

## BAB IV

### ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT BEMALING SUKU REJANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG BENGKULU

Adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Adat kebiasaan masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut sehingga menjadi sebuah aturan atau hukum yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, hukum adat sudah menyebar bahkan sudah sampai ke pelosok daerah, sehingga segala aturan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum adat. Suku Rejang merupakan suku asli di Kabupaten Rejang Lebong yang tersebar di beberapa kecamatan. Suku Rejang kaya akan keunikan adat, budaya dan adat. Termasuk adat peminangan dan perkawinan yang memiliki ciri khas tersendiri.

Adat *bemaling* suku *Rejang* merupakan serangkaian proses peminangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam budaya suku *Rejang*. Setiap adat memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan peminangan yang berlaku di daerah-daerah lainnya. Bahkan, jika dilihat dari

tahapan-tahapan, proses maupun akibat yang muncul dari adat yang dilakukan, adat *bemaling* memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lain.

Adat *bemaling* sudah dilakukan oleh penduduk Kabupaten Rejang Lebong sejak zaman dahulu, dan dilakukan secara turun-temurun, meskipun tidak ada narasumber yang bisa menyebutkan dengan pasti kapan tepatnya adat ini pertama kali dilakukan. Seorang tokoh agama, bapak Akmalul Badri yang berusia 65 tahun mengatakan tidak mengetahui kapan pastinya adat ini muncul hanya saja ia yakin bahwa adat ini sudah ada sejak lama dan sudah dipraktikkan sebelum ia dilahirkan.<sup>1</sup>

Bapak Tabari selaku tokoh masyarakat juga menyatakan hal serupa, bapak Tabari tidak tahu persis kapan adat ini muncul, adat ini sudah lama bahkan sebelum ia dilahirkan adat ini sudah dipraktikkan.<sup>2</sup>

*Bemaling* merupakan adat pra perkawinan yang banyak dilakukan oleh masyarakat suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini disebabkan karena banyaknya pasangan yang berhasil dan sukses hingga jenjang perkawinan dengan pasangan yang ia kehendaki saat mempraktekkan adat ini. Orang tua yang awalnya tidak setuju dengan berbagai macam alasan akan berbalik merestui jika anaknya telah melakukan *bemaling* dengan pasangannya.

---

<sup>1</sup> Akmalul Badri, *Wawancara*, Rejang Lebong, 05 maret 2013.

<sup>2</sup> Tabari, *Wawancara*, Rejang Lebong, 07 Maret 2013.

Adat *bemaling* tidak berpengaruh pada proses perkawinan yang dilangsungkan. Perkawinan tetap dilangsungkan dengan ijab qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam hukum Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Suku *Rejang* memiliki komitmen untuk memegang teguh adat yang mereka miliki, dan hal itu akan sangat baik jika adat yang mereka jaga telah disesuaikan dengan hukum Islam. Apabila adat-adat yang mereka pegang teguh bertentangan dengan hukum Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas adat yang bertentangan tersebut dengan aturan dalam Islam, mengingat mayoritas masyarakat suku Rejang di Kabupaten beragama Islam.

*Khitbah* atau peminangan merupakan jalan menuju perkawinan, Islam menyerahkan tata cara peminangan pada adat dan adat yang biasa berlaku di masyarakat dalam suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat suku *Rejang*, khususnya bagi mereka yang tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Mereka memiliki adat-adat tersendiri yang khas dalam melaksanakan peminangan, seperti *bemaling*.

Penduduk di Kabupaten Rejang Lebong mayoritas beragama Islam, hanya sebagian kecil saja dari penduduknya yang beragama selain Islam. Hal ini mempengaruhi pola pikir mereka dalam menjalankan suatu adat. Agama mayoritas dalam suatu daerah tidak menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapkan

hukum Islam secara penuh, hanya saja hal itu pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

Adat yang dijalankan dalam suatu daerah, sekalipun penduduknya mayoritas memeluk agama Islam tidak menjamin bahwa mereka telah menjalankan aktifitas sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat tersebut telah berjalan beriringan dengan hukum Islam ataukah bertentangan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika dalam peminangan yang dapat menjadi patokan bagi orang-orang Islam yang hendak melakukannya. Misalnya tentang waktu peminangan atau siapa saja yang boleh dan tidak boleh dipinang. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijabarkan tahapan-tahapan dalam *bemaling* kemudian dianalisis dengan ketentuan-ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

1. *Bemaling* dilakukan tanpa sepengetahuan wali yang bersangkutan

Dalam *bemaling*, seorang wanita ikut ke rumah pasangan laki-laknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga lainnya. Mereka *bemaling* sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

Ketentuan peminangan dalam hukum Islam menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh meminang seorang wanita yang sudah *balig* secara langsung, tanpa melalui walinya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw. berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلَ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ.<sup>3</sup>

Dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata: “Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, “siapakah kaum muslim yang lebih baik dari Abu Salamah, keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah saw.?”, kemudian sesungguhnya aku mengucapkan kalimat itu, lalu Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah saw.” Ummu Salamah berkata: “Rasulullah saw. mengirim Habib bin Abi> Balta’ah agar meminangku untuk beliau. Maka aku pun berkata: Sesungguhnya aku memiliki anak perempuan, dan aku adalah wanita pencemburu.”

Hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya meminang seorang yang sudah balig tanpa harus melalui perantara walinya. Proses peminangan dalam adat *bemaling* dilakukan dengan cara seorang laki-laki membawa seorang wanita ke kediamannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Maka selama seorang laki-laki membawa *bemaling* wanita yang sudah *balig*, hal ini masih sejalan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Apabila seorang laki-laki membawa *bemaling* seorang wanita yang belum balig, maka laki-laki tersebut tidak bisa langsung meminang pada wanita tersebut, akan tetapi harus melalui orang tua atau wali dari wanita tersebut. Jika *bemaling* tetap dilakukan terhadap wanita yang belum balig, maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW., yaitu:

<sup>3</sup> al, Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj-al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, Juz 2, (Riyadh: Dar al-‘Akhmil Kutub, 1996), 631-632.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أُخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَالًا<sup>4</sup>

'*Abdullah bin Yusuf* telah menceritakan kepada kami bahwa *Layts* telah bercerita dari *Yazid* dari 'Irak dari 'Urwah bahwa Nabi Muhammad saw. meminang 'Aisyah pada *Abu>Bakr*, maka *Abu>Bakr* pun berkata: "Aku ini saudaramu", kemudian Nabi Muhammad saw. bersabda: "Engkau saudaraku dalam agama dan kitab Allah, sedangkan ia ('Aisyah) halal bagiku."

## 2. *Bemaling* dengan wanita yang telah terikat pertuangan dengan laki-laki lain

Wanita yang telah terikat pertunangan dengan laki-laki lain atau sudah dijodohkan dengan laki-laki lain boleh dibawa *bemaling*, namun akibatnya pertunangannya dengan laki-laki pertama menjadi putus. Islam tidak memperkenankan seorang laki-laki meminang wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain. Banyak hadis nabi yang menyatakan larangan meminang pinangan orang lain. Diantaranya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفَأَ مَا فِي إِنْائِهَا (رواه بخاري)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> al, Bukhariy, Abu 'Abdillahi Ibn Isma'īl, *al-Jami' al-Shahih*, Juz 3, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980 H), 358.

Dari *Abi Hurairah ra.* berkata: Rasulullah saw. melarang untuk menjualkan barang orang desa (menjadi calo), dan jangan mencampuri barang yang bagus dengan barang yang jelek, dan jangan membeli barang yang dibeli saudaranya, jangan meminang pinangan saudaranya serta Jangalah seorang wanita meminta (kepada suaminya) untuk menceraikan madunya agar ia bisa menumpahkan apa yang ada di bejana madunya tersebut

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه مسلم)<sup>6</sup>

“Dari Ibnu ‘Umar, Nabi saw. bersabda, “seseorang tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya hingga ia mengizinkan.”

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)<sup>7</sup>

“Dari ‘Abdurrahman bin Syamasah, ia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya.”

<sup>5</sup> al, Bukhariy, Abu ‘Abdillahi Ibni Isma‘il, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz II, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980 H), 100.

<sup>6</sup> al, Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj-al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, Juz II, (Riyad} Dar al-‘Ammil Kutub, 1996) Juz II, 1032.

<sup>7</sup> al, Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj-al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, Juz II, (Riyad} Dar al-‘Ammil Kutub, 1996) Juz II, 1034.

*Bemaling* terkadang juga dipraktekkan oleh pasangan yang telah terikat perijodohan dengan orang lain. Jika adat *bemaling* dipraktekkan oleh pasangan yang salah satunya sudah terikat pertunangan dengan orang lain maka ketentuannya adalah dia harus dinikahkan dengan peminang kedua (pasangan dalam *bemaling*) dan peminang yang pertama secara otomatis menjadi putus.

Ketentuan di atas terlihat bertentangan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis yang dengan jelas telah menyatakan larangan untuk meminang pinangan orang lain. Larangan untuk meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak berlaku dalam segala keadaan, melainkan hanya berlaku apabila wanita atau walinya sudah menerima pinangan dari laki-laki pertama. Jika wanita atau walinya belum memastikan jawaban terhadap peminang pertama, maka *bemaling* tidak masalah dilakukan.

Peminangan terhadap orang yang dalam pinangan orang lain memang haram dilakukan, namun sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan dengan peminang kedua menjadi perselisihan dikalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah tersebut tetap sah, sehingga masyarakat suku Rejang yang melakukan *bemaling* dengan pasangan yang telah terikat pertunangan dengan orang lain perkawinannya tetap sah, sekalipun mereka telah melanggar salah satu ketentuan hukum Islam tentang *khithbah*.

Alasan tidak dibolehkannya seorang laki-laki meminang wanita yang dalam pinangan laki-laki lain adalah untuk menjaga kerukunan dan menghindari



konflik yang dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara mereka. Saat *bemaling* telah dilakukan, perkawinan dituntut untuk segera dilaksanakan, sehingga pasangan yang memilih *bemaling* sebagai pra perkawinan mereka sudah yakin dengan pasangannya. Jika wanita tersebut sebelumnya telah bertunangan dengan laki-laki lain, maka *bemaling* yang dilakukan mengindikasikan bahwa ia sudah tidak berkenan terhadap tunangannya dan memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka.

### 3. Khalwat

Laki-laki dan wanita yang berada dalam ikatan pinangan tetap sebagaimana orang asing. Pasangan tersebut dilarang untuk menyendiri. Kecuali ada mahram yang menemani mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. berikut ini:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه احمد)<sup>8</sup>

“Jangan sekali-kali seorang lelaki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan”

Beberapa tahapan dalam adat *bemaling* memungkinkan seorang laki-laki untuk menyendiri dengan wanita yang dipinang. Khalwat dalam adat *bemaling* dimungkinkan terjadi ketika seorang laki-laki dan wanita melarikan diri dari kediaman wanita dan saat wanita tinggal di kediaman laki-laki.

---

<sup>8</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), 310-311.

Perlu dilihat terlebih dahulu apa sebenarnya makna khalwat dan bagaimana batasan-batasan hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram namun telah berada dalam ikatan pinangan sebelum menghukumi apakah tahapan dalam praktek adat *bemaling* di atas halal atau haram untuk dilakukan.

Hadits di atas menyatakan bahwa hukum khalwat adalah haram, namun ternyata ada pula khalwat yang diperbolehkan. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut. Berdasarkan hadits di bawah ini:

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم)<sup>9</sup>

“Datang seorang wanita dari kaum Anshar kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhalwat dengannya, kemudian berkata, “Demi Allah kalian (kaum Anshar) adalah orang-orang yang paling aku cintai.”

<sup>9</sup> al, Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar al-‘Aimil Kutub, 1996) Juz 4, 1948-1949.

Adat *bemaling* merupakan adat yang dilakukan jika orang tua dari salah satu pasangan ada yang tidak setuju. Oleh karena itu, salah satu pasangan yang orang tuanya tidak setuju dibawa ke kediaman pasangannya yang lain. Pada tahapan ini, sebenarnya kesempatan untuk menyendiri antara pasangan tersebut sangat besar, hanya saja dalam adat *bemaling*, wanita dan laki-laki yang berada di daerah pasangannya dijaga dan diawasi oleh pihak keluarga sehingga tidak ada kasus pelecehan seksual dan hal-hal yang tidak diinginkan.